



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 067 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYALURAN DANA PEMERINTAH KEPADA UMKM DAN PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran dana pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi di Provinsi Lampung serta evaluasi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung perlu adanya koordinasi antar dinas/instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Pemerintah Kepada UMKM dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran dana Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana pemerintah kepada UMKM
 3. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka peningkatan perkembangan UMKM di Provinsi Lampung
 4. Menyiapkan laporan secara berkala tentang perkembangan ekonomi Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan Bidang Ekonomi.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 7 - 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.IV/HK/2007
 TANGGAL : _____

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYALURAN DANA
 PEMERINTAH KEPADA UMKM DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan honorarium yang Dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.02.03.001 .001.1
2.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Kepala Bagian Bina Perekonomian Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag Koperasi dan BUMD Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kabag. Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kasubid Ekonomi pada Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kasubag. Perhubungan Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kasi statistik pada BPS Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasubag. Perindag Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Helza Yunara, SE (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	Sukirman Saputra (Staf pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	Narso, SE, MSi (Staf pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
14.	Lismin Sahri, SIP (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
15.	Buang Zainudin (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	Herli Andriani, SH (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	Siti Maryam (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	M. Arief H.Y, ST (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
19.	Unsur Bank Indonesia	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG, .

SJACHROEDIN Z.P.